



**PUTUSAN**

**Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **Teguh Ramadaniel Muhammad Amin Als Danil Bin Amir Hamzah;**  
Tempat Lahir : Banyu Asin ;  
Umur/Tgl Lahir : 25 Tahun / 21 September 1996 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Padang Arang Kec. Kandis Kab. OI dan Jalan A. Nakowi Lorong Bersama Rt.14 / Rw.09 Kelurahan Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kab. Banyu Asin ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh ;  
Pendidikan : SMK ;

Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri OKI sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Panasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Kag tertanggal 6 Juli 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Kag hari Rabu Tanggal 6 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan barang bukti dan mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Teguh Ramadaniel Muhammad Amin Als Danil Bin Amir Hamzah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu, senjata penikam, atau senjata penusuk"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 tentang mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948 Jo UU RI NO 1 Tahun 1961 dalam surat dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Teguh Ramadaniel Muhammad Amin Als Danil Bin Amir Hamzah** dengan pidana **penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kerambit bergagang kayu warna coklat dan bersarung kain motif loreng **(Dirampas untuk dimusnahkan) ;**
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat

halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 huruf b KUHP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa **Teguh Ramadaniel Muhammad Amin Als Danil Bin Amir Hamzah**, pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di depan Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kelurahan Tanjung Rancing Kec. Kayuagung Kab. OKI. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, **yang tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari 15 Mei 2022 sekira jam 21.30 WIB saksi Dian Syahputra, Saksi Yeyen Supriyanto, dan Saksi Riki Okivan Swarna sedang melakukan giat razia kotijensi regu A, ketika melakukan giat razia tersebut ada 3 unit sepeda motor yang melintas di jalan lintas timur depan pemda kayuagung dan meneriakkan kata “ **Oiiii..... pak tangkap kami...**” selanjutnya para pelaku langsung pergi mengarah kedepan kantor dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman Kelurahan tanjung Rancing Kec. Kayuagung Kab. OKI, mengetahui 3 unit sepeda motor tersebut berhenti di depan kantor dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang berada di sebelah Kantor pemerintah daerah saksi Dian Syahputra, Saksi Yeyen Supriyanto, dan Saksi Riki Okivan Swarna langsung merapat ke tempat Terdakwa berkumpul bersama dengan

halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temanya tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temanya, sehingga ketika Terdakwa kami lakukan penggeledahan, di balik pinggang sebelah kirinya di temukan satu bilah senjata tajam jenis pisau kerambit, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung di bawa ke Polres OKI;

- Bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut secara tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo UU RI Nomor 01 Tahun 1961

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHAP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi DIAN SYAHPUTRA, SH Bin LAZWARDI SALEH** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Memang saksi bersama rekan satu tim saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku an. TEGUH RAMADANIEL MUHAMMAD AMIN Als DANIL Bin AMIR HAMZAH sekira jam 22.00 Wib di depan kantor dinas Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman Kelurahan Tanjung rancng Kec. Kayuagung Kab. OKI.
- Bahwa Saksi Bersama dengan Rekan satu Tim Saksasi sedang melaksanakan giat razia kotijensi regu A, sekitaran wilayah kota Kayuagung yaitu di Kel. Tanjung Rancing Kec. Kayuagung.
- Bahwa senjata tajam yang telah di temukan di balik pinggang sebelah kiri Terdakwa tersebut adalah senjata tajam jenis pisau kerambit yang bergagang kayu warna coklat dan bersarung kain motif loreng
- Bahwa Terhadap barang bukti tersebut kami dapatkan balik pinggang sebelah kiri Terdakwa
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut secara tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang

halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **RIKI OKIVAN SUMARNA Bin MULYONO** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bersama rekan satu tim saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku an. TEGUH RAMADANIEL MUHAMMAD AMIN Als DANIL Bin AMIR HAMZAH sekira jam 22.00 Wib di depan kantor dinas Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman Kelurahan Tanjung rancng Kec. Kayuagung Kab. OKI.
- Bahwa Saksi Bersama dengan Rekan satu Tim Saksi sedang melaksanakan giat razia kotijensi regu A, sekitaran wilayah kota Kayuagung yaitu di Kel. Tanjung Rancing Kec. Kayuagung.
- Bahwa senjata tajam yang telah di temukan di balik pinggang sebelah kiri Terdakwa tersebut adalah senjata tajam jenis pisau kerambit yang bergagang kayu warna coklat dan bersarung kain motif loreng
- Terhadap barang bukti tersebut kami dapatkan balik pinggang sebelah kiri Terdakwa
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut secara tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Saksi **YEYEN SURIYANTO Bin SYAMSUDIN** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bersama rekan satu tim saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku an. TEGUH RAMADANIEL MUHAMMAD AMIN Als DANIL Bin AMIR HAMZAH sekira jam 22.00 Wib di depan kantor dinas Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman Kelurahan Tanjung rancng Kec. Kayuagung Kab. OKI.
- Bahwa Saksi Bersama dengan Rekan satu Tim Saksi sedang melaksanakan giat razia kotijensi regu A, sekitaran wilayah kota Kayuagung yaitu di Kel. Tanjung Rancing Kec. Kayuagung;

halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang telah di temukan di balik pinggang sebelah kiri Terdakwa tersebut adalah senjata tajam jenis pisau kerambit yang bergagang kayu warna coklat dan bersarung kain motif loreng
- Terhadap barang bukti tersebut kami dapatkan balik pinggang sebelah kiri Terdakwa
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut secara tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Teguh Ramadaniel Muhammad Amin Als Danil Bin Amir Hamzah**, di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Kel. Tanjung Rancing Kec. Kayuagung Kab. OKI dan yang telah melakukan penangkapan Terdakwa yaitu pihak kepolisian yang sedang melaksanakan patroli.
- Bahwa jenis senjata tajam yang dirinya bawa pada saat tertangkap tangan adalah senjata tajam jenis pisau Kerambit dan Terdakwa tidak ada izin untuk membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam tersebut dari pihak berwenang maupun pihak manapun
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis pisau kerambit tersebut Terdakwa menerangkan senjata tajam jenis pisau tersebut selipkan dipinggang sebelah kiri kemudian nya di tutupi dengan baju yang dipakai oleh Terdakwa ketika itu. Dan Terdakwa menerangkan senjata tajam jenis pisau kerambit yang dibawanya saat itu hanya sebanyak satu bilah saja
- Bahwa maksud dan tujuan dirinya membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga-jaga diri dari orang yang mau berniat jahat terhadapnya
- Bahwa satu bilah senjata tajam jenis pisau kerambit yang tersangka selipkan di balik pinggang sebelah kiri nya saat itu tidak sesuai dengan profesi pekerjaannya sebagai buruh harian bongkar muat kelapa sawit di PT. Tania Selatan Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) ;

halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kerambit bergagang kayu warna coklat dan bersarung kain motif loreng ;

dan Terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau bertempat di depan Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kelurahan Tanjung Rancing Kec. Kayuagung Kab. OKI;
- Bahwa Berawal pada hari 15 Mei 2022 sekira jam 21.30 WIB saksi Dian Syahputra, Saksi Yeyen Supriyanto, dan Saksi Riki Okivan Swarna sedang melakukan giat razia kotijensi regu A, ketika melakukan giat razia tersebut ada 3 unit sepeda motor yang melintas di jalan lintas timur depan pemda kayuagung dan meneriakan kata “ **Oiiii..... pak tangkap kami...**” selanjutnya para pelaku langsung pergi mengarah kedepan kantor dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman Kelurahan tanjung Rancing Kec. Kayuagung Kab. OKI, mengetahui 3 unit sepeda motor tersebut berhenti di depan kantor dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang berada di sebelah Kantor pemerintah daerah saksi Dian Syahputra, Saksi Yeyen Supriyanto, dan Saksi Riki Okivan Swarna langsung merapat ke tempat Terdakwa kumpul bersama dengan teman-temanya tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temanya, sehingga ketika Terdakwa kami lakukan penggeledahan, di balik pingang sebelah kirinya di temukan satu bilah senjata tajam jenis pisau kerambit;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai atau membawa maupun menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga atau kepentingan yang berhubungan dengan pekerjaan terdakwa atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno

halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) melainkan terdakwa bawa guna untuk senjata untuk perlindungan diri ;

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa ini dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 1 ayat ( 1 ) Undang Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang pengertian “barang siapa” ( *Hijdie* ), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis

halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tertanggal 30 Juni 2022 dengan Nomor REG.PERK PDM 34/L.6.13/Eku.2/06/2022 tersebut adalah terdakwa **Teguh Ramadaniel Muhammad Amin Als Danil Bin Amir Hamzah**. dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga berkaitan dengan pengertian tanpa hak yaitu mengandung pengertian Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah atas kepemilikan barang bukti tersebut dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud ;

Yang dimaksud “tanpa hak” dalam hal ini ialah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan *senjata penikam atau senjata penusuk*, adalah : Suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik, termasuk pula dalam pengertian ini adalah sebilah senjata jenis pisau gagang kayu warna hitam, mata pisau terbuat dari besi ujungnya runcing berikut sarungnya dari kayu warna hitam;

Pengertian senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya;

Tidak ada penjelasan dalam UU ini, dan maksud dikeluarkannya untuk apa, membawa dengan tujuan apa, pada prakteknya tidak dipedulikan, cukup dengan anda membawa pisau yang itu bukan untuk ke kebun atau lainnya, maka anda akan dapat dihukum atau dijatuhi pidana dengan UU ini, walaupun memang ada pengecualian dalam Pasal 2 ayat (2) dimana senjata penikam dan/atau senjata penusuk itu tidak termasuk di dalamnya :

- Yang dipergunakan guna pertanian;
- Untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
- Untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan; atau
- Yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta selama pemeriksaan dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau bertempat di depan Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kelurahan Tanjung Rancing Kec. Kayuagung Kab. OKI ketika melakukan giat razia tersebut ada 3 unit sepeda motor yang melintas di jalan lintas timur depan pemda kayuagung dan meneriakan kata “ **Oiiii..... pak tangkap kami...**” selanjutnya para pelaku langsung pergi mengarah kedepan kantor dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman Kelurahan tanjung Rancing Kec. Kayuagung Kab. OKI, mengetahui 3 unit sepeda motor tersebut berhenti di depan kantor dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang berada di sebelah Kantor pemerintah daerah saksi Dian Syahputra, Saksi Yeyen Supriyanto, dan Saksi Riki Okivan Swarna langsung merapat ke tempat Terdakwa berkumpul bersama dengan teman-temannya tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya, sehingga ketika Terdakwa kami

halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan pengeledahan, di balik pingang sebelah kirinya di temukan satu bilah senjata tajam jenis pisau kerambit;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa menguasai, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kerambit bergagang kayu warna coklat dan bersarung kain motif loreng yang disilipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa tersebut seharusnya peruntukannya biasanya digunakan untuk perabotan rumah tangga ataupun bisa digunakan waktu ada kegiatan upacara keagamaan ;

Menimbang, bahwa senjata berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kerambit bergagang kayu warna coklat dan bersarung kain motif loreng termasuk sebagai senjata tajam yang dapat dipergunakan sebagai senjata untuk menikam atau menusuk sehingga berdasarkan sifatnya adalah merupakan barang/senjata yang berbahaya bagi nyawa orang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa sebilah pisau ataupun bukan untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah sehari-hari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan senjata penikam atau penusuk” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (**Faits d'Justifkatif**) dan atau alasan pemaaf (**Faits d'Excuses**), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan, Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dalam Rutan

halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan rutin terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kerambit bergagang kayu warna coklat dan bersarung kain motif loreng ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilihat dari segi sifatnya cukup membahayakan dan menghindari agar tidak dipergunakan kembali melakukan kejahatan maka Majelis Hakim berkesimpulan agar di rampas untuk dimusnahkan ;

halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Teguh Ramadaniel Muhammad Amin Als Danil Bin Amir Hamzah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak Menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan senjata penikam atau penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kerambit bergagang kayu warna coklat dan bersarung kain motif loreng ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh **I MADE GEDE KARIANA, SH.** sebagai Hakim Ketua **Dany Agustinus, SH.Mkn.** dan **MONICA GABRIELLA SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua I Made Gede Kariana. SH. Dany Agustinus SH. MKn. Dan Yuri Alpha Fawnia. SH. dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hadi Ramansyah, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada

halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN kag





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri kayu agung serta dihadiri oleh **Muhammad Rezi Revaldo, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, di hadapan  
Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**Dany Agustinus, SH. Mkn.**

**I Made Gede Kariana, SH.**

**Monica Gabriella. P.S. SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**Hadi Ramansyah. S.H.**

halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN kag

